



Penilaian Sendiri Atas Penerapan Tata Kelola Bank PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.55/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK (SEOJK) No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum, yang mewajibkan Bank untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola Bank yang mencakup antara lain :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
4. Penanganan Benturan Kepentingan
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
6. Penerapan Fungsi Audit Intern
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
8. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern
9. Penyediaan Dana Kepada Pihak terkait dengan Debitur Besar
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Internal
11. Rencana Strategis Bank

Penilaian tersebut dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Adapun penilaian GCG Bank Mandiri untuk periode penilaian semester II 2017, adalah sebagai berikut :

Period	Bank Mandiri	Composite Definition
Desember 2017	1	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.